

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat Penulis kemungkakan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp yaitu Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan Hukum Non yuridis adalah Pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Penjatuhan Pidana Kurungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Pada Perkara Nomor : 2/pid.sus-anak/2019/Pn.Pdp Ditinjau Dari Prinsip Keadilan. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak sesuai dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan distributif dan korelatif, dikarenakan putusan hakim tidak menempatkan keadilan kepada orang sesuai dengan kedudukannya. Karena pada kasus ini dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa dakwaan yang dapat dibuktikan

oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 80 Ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Pidana menempatkan anak pelaku di LPKS Harapan Kota Padang Panjang Selama 8 (delapan) bulan untuk mendapatkan pembinaan serta denda 800 Juta Subsider 3 (Tiga) bulan latihan kerja. Apabila dakwaan yang dapat dibuktikan adalah Pasal 80 ayat (3) dan (4) maka menurut pasal tersebut pelaku seharusnya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Namun, hakim hanya berfokus kepada tuntutan jaksa yaitu menempatkan anak pelaku di LPKS Harapan Kota Padang Panjang Selama 8 (delapan) bulan untuk mendapatkan pembinaan serta denda 800 Juta Subsider 3 (Tiga) bulan latihan kerja, menurut penulis hal ini tentu tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, karena apa yang tertulis dalam aturan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum (Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pdp).” adalah sebagai berikut :

1. Supaya Hakim lebih menerapkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak dan tidak hanya berfokus dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Diharapkan Hakim benar-benar lebih teliti dalam memberikan putusan, jangan terlalu berpatokan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja yang hanya menuntut 12 (dua belas) bulan LPKS, karena Pasal yang disangkakan dan terbukti pada terdakwa adalah pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang Perlindungan Anak dengan hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun hukuman penjara, bukan 8 (delapan) bulan LPKS Harapan kota Padang Panjang untuk mendapatkan pembinaan.

